

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN  
MODAL KERJA DI BANK BRISYARIAH KC MADIUN**

SKRIPSI



Oleh :

DEWI NUR HABIBAH

NIM : 210815118

Pembimbing:

Agung Eko Purwana, SE, MSI.

NIP. 197109232000031002

**P O N O R O G O**

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2019

## ABSTRAK

**Habibah, Dewi Nur.** 2019. “*Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Modal Kerja Di BRI Syariah KC Madiun.*” Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Agung Eko Purwana, SE., M.S.I

**Kata Kunci :** *Pengukuran, Pemantauan, pengendalian*

Sebagai lembaga keuangan syariah, kegiatan usaha BRI syariah KC Madiun adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman. Dalam menyalurkan pembiayaan, pembiayaan produktif yang paling di minati masyarakat di BRI Syariah KC Madiun yaitu pembiayaan modal kerja. Namun dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tidak terlepas dari berbagai risiko salah satunya adalah pembiayaan bermasalah, karena dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kesehatan likuiditas bank dan tingkat kepercayaan para debitur kepada bank. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengkaji strategi manajemen risiko pada pembiayaan modal kerja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis penerapan manajemen risiko pada pembiayaan modal kerja di BRI Syariah KC Madiun? Bagaimana proses pengendalian risiko sesudah pembiayaan modal kerja di BRI Syariah KC Madiun.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian (*field research*), teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data menggunakan metode deduktif yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Data yang menjadi sumber adalah BRI Syariah KC Madiun.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pembiayaan modal kerja di BRI Syariah KC Madiun dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pihak bank, yakni pertama debitur datang ke kantor untuk mengajukan pembiayaan, kedua bank memeriksa BI *checking* nasabah, ketiga melakukan survey ke tempat nasabah, keempat melakukan analisis pembiayaan yang terdiri dari *character, capacity, capital, collateral, condition*. Sedangkan penerapan manajemen risiko sesudah pembiayaan di BRI Syariah KC Madiun. Dengan melakukan pendekatan yang bisa dilakukan dalam proses pengendalian risiko pembiayaan tidak berjalan dengan lancar, masih banyak debitur yang setiap tahunnya macet dalam melakukan pembiayaan, pengendalian pembiayaan di bank jika pembiayaan macet yaitu: 1) pendekatan kepada nasabah 2) penagihan secara intensif 3) pemberian surat teguran yaitu SP 1 s/d 3, dan 4) *Restrukturisasi* dengan cara *Rescheduling*.

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dewi Nur Habibah

NIM : 210815118

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Modal  
Kerja di Bank BRISyariah Kc Madiun.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 11 Juli 2019

Mengetahui

Ketua Jurusan

Perbankan Syariah

Menyetujui

Pembimbing



Agung Eko Purwana, SE, MSI.

Agung Eko Purwana, SE, MSI.

NIP.197109232000031002

NIP.197109232000031002



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Dewi Nur Habibah  
NIM : 210815118  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada  
Pembiayaan Modal Kerja di Bank BRISyariah KC  
Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 30 Juli 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 06 Agustus 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
2. Penguji 1 : Dr. Hj. Ely Masykuroh, S.E., M.S.I
3. Penguji 2 : Agung Eko Purwana, SE, MSI.

Ponorogo, 06 Agustus 2019

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.**  
NIP. 197207142000031005

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Dewi Nur Habibah  
NIM : 210815118  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Modal Kerja  
Di Bank BRISyariah KC Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.


Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 12 Agustus 2019

Penulis



Dewi Nur Habibah



IAIN  
PONOROGO

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Nur Habibah

NIM : 210815118

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : FEBI IAIN Ponorogo

Judul : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank BRISyariah KC Madiun.

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 11 Juli 2019

Yang membuat pernyataan



**Dewi Nur Habibah**

**210815118**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan Syariah di Indonesia semakin pesat, hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya bank konvensional yang tertarik membuka unit usaha Syariah, semakin banyaknya pendirian bank umum Syariah dan BPRS. Perbankan Syariah merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat, juga tentunya dengan Syariah Islam.<sup>1</sup>

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bank juga sebagai perusahaan dalam bidang keuangan yang memperoleh dana dari masyarakat atau dikenal dengan kegiatan *funding*.<sup>2</sup>

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang semua pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariat Islam. Pembentukan ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjam atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga

---

<sup>1</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 52.

<sup>2</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 4.

pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang atau haram.<sup>3</sup>

Dalam dunia perbankan resiko perbankan di Indonesia saat ini kurang mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen resiko sebagai bagian dari manajemen perbankan. Adapula pandangan yang keliru bahwa resiko itu harus dihindari, padahal resiko itu selalu ada disetiap dunia bisnis.<sup>4</sup>

Resiko yaitu sebagai suatu kemungkinan yang akan timbul atau akan terjadi hal yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Resiko dalam dunia perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang dapat berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan oleh bank tersebut. Resiko harus dapat diatur sedemikian rupa agar dapat diminimalisir terjadinya.

Setiap perbankan di Indonesia bukan hanya konvensional maupun syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai resiko-resiko baik itu resiko internal maupun eksternal yang ada perbankan. Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi bisa dikelola dan dikendalikan sehingga tidak menimbulkan efek yang lebih besar bagi perusahaan

---

<sup>3</sup> Ibid., 25.

<sup>4</sup> Taswan, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), 295.

ataupun bank. Dalam perbankan syariah harus menerapkan berbagai manajemen resiko agar bisa meminimalisir terjadinya resiko yang lebih besar. Bank harus dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi.

Manajemen resiko adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang akan timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang semakin pesat, maka manajemen resiko menjadi suatu hal yang paling penting untuk dikelola dengan baik. Resiko dan baik adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam bank jika resiko tidak dapat dikelola dengan baik maka bank akan mengalami kegagalan bahkan bisa juga mengalami kebangkrutan.<sup>5</sup>

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga keuangan adalah lembaga yang penuh resiko dan ketidakpastian. Tidak seorang pun yang dapat memastikan bahwa dalam semua keadaan mereka akan mendapatkan keuntungan dan modalnya bisa kembali utuh. Dalam hal ini banyak lembaga keuangan yang memberikan pelayanan yang berupa pembiayaan. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya muncul berbagai persoalan yang timbul dari praktiknya, maka dari itu penerapan manajemen resiko merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh setiap perbankan.

---

<sup>5</sup> Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 194-199.

Penyaluran dana dari BRI Syariah itu bisa dalam bentuk pembiayaan yang bersifat produktif maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif. Pembiayaan konsumtif yakni pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha. Sedangkan pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha.<sup>6</sup>

Di dalam BRI Syariah terdapat dua produk yakni produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Produk penghimpunan dana berupa tabunagn *wadi'ah yad dhamanah*, tabungan *mudharabah muthlaqah* jenis-jenis produk penghimpunan dana yaitu: tabungan faedah, tabungan haji, tabungan impian, simpanan faedah, simpanan pelajar (simple), giro faedah *mudharabah*, deposito BRI Syariah. Sedangkan dalam kategori penyaluran dana, produk yang dimiliki BRI Syariah berupa pembiayaan dengan system jual beli yang terdiri dari pembiayaan *Murābahah*, pembiayaan *Musyarakah*, pembiayaan *Murābahah*, pembiayaan *Ijarah*. Sedangkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil terdiri dari pembiayaan *Mudharabah*.

Menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Pembiayaan investasi untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Sedangkan pembiayaan modal

---

<sup>6</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 62.

kerja merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagang, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.<sup>7</sup>

BRI syariah Madiun adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang keuangan, letaknya yang berada di salah satu pusat keramaian di Madiun ini berhasil menarik minat masyarakat untuk saling bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan dalam sektor keuangan. Di BRI syariah Madiun terdapat pembiayaan mikro yaitu pembiayaan penyaluran dana yang diberikan untuk kalangan pengusaha kelas menengah ke atas untuk menambah modal usaha dan mengembangkan usahanya. Pembiayaan ini adalah pembiayaan untuk modal usaha dimana setiap usaha yang dijalankan oleh nasabah pendapatannya tidak selalu stabil dan meningkat. Keadaan inilah yang menyebabkan resiko pembiayaan atau gagal bayar itu terjadi pada pembiayaan mikro. Oleh sebab itu resiko seperti ini perlu dianalisa sejak dini atau sebelum pembiayaan dicairkan harus mendeteksi resiko pembiayaan yang akan terjadi atau yang akan muncul dikemudian hari.

---

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2001), 114.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Najam selaku manajer marketing di Bank BRISyariah KC Madiun faktor - faktor yang menyebabkan Bank BRISyariah KC Madiun mengalami pembiayaan bermasalah adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu bank salah menganalisa *character* seorang nasabah yang diberikan pembiayaan sehingga akhirnya nasabahtersebut jadi bermasalah dengan pembiayaan tersebut. Sedangkan faktor eksternal yaitu nasabah yang mengalami kebakaran tau banjir sehingga tidak bisa lagi melakukan penjualan.<sup>8</sup>

Pembiayaan bermasalah memberikan dampak kurang baik bagi bank syariah yang bersangkutan. Bahaya atas pembiayaan bermasalah yaitu tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan baik sebagian maupun keseluruhan. Semakin besar pembiayaan yang dihadapi oleh bank, maka akan menurunkan pula tingkat kesehatan operasional bank tersebut. Penurunan mutu pembiayaan dan tingkat kesehatan bank mempengaruhi *likuiditas* keuangan dan *solvabilitas*, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah penabung atau bahkan calon nasabah. Semakin besar jumlah pembiayaan yang bermasalah, maka semakin besar jumlah dan cadangan yang harus disediakan, dan semakin besar pula tanggungan bank untuk mengadakan dana cadangan, karena kerugian yang ditanggung bank akan mengurangi modal bank. Demikian pula yang terjadi di Bank BRISyariah KC Madiun.

---

<sup>8</sup> “Muhammad Ali Najammudin, *Wawancara*, 18 Februari 2019”.

Di Bank BRISyariah KC Madiun dalam setiap penyaluran pembiayaan yang diberikan selalu memperhatikan tingkat produktivitas, apabila terdapat peningkatan produktivitas maka diharapkan ada penurunan NPF (*Net Performing Financing*) atau pembiayaan bermasalah, hal ini bertujuan agar pembiayaan bermasalah akan berkurang.

Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengukur rasio pembiayaan bermasalah adalah *Non Performing Finance* (NPF), rasio ini mengukur kemampuan bank dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah yang dihadapi atau risiko yang dihadapi.

Berikut adalah data NPF Bank BRISyariah Madiun dalam 2 tahun terakhir:

Tabel. 1.1 Data NPF BRISyariah Madiun

Tahun 2017	2,988
Tahun 2018	3,559

Sumber : Data NPF Bank BRISyariah Madiun Tahun 2017-2018.

Dalam ketentuan Bank Indonesia tingkat NPF tidak boleh melebihi angka 5%. Pada tahun 2017 NPF Bank BRISyariah Madiun mencapai 2,34%, sedangkan pada tahun 2018 mencapai 2,20. Angka ini memang tidak melampaui ketentuan BI, namun jika terus dibiarkan akan mengakibatkan pendapatan di Bank BRISyariah berkurang. Maka dibutuhkan manajemen risiko yang baik untuk risiko-risiko yang akan terjadi ataupun terjadinya pembiayaan bermasalah. Pada tahapan ini

manajemen risiko yang dilakukan di Bank BRISyariah Madiun dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan dan pengendalian risiko. Dengan jumlah nasabah pembiayaan yang semakin meningkat .

Alasan peneliti melakukan penelitian di BRI Syariah KC Madiun dan pengambilan topik pembiayaan modal kerja dikarenakan banyaknya nasabah yang berminat pada pembiayaan modal kerja sangat tinggi yakni 50% jika di bandingkan dengan pembiayaan konsumtif dan investasi, di BRI Syariah Madiun pembiayaan yang diminati nasabah yaitu pembiayaan modal kerja Pada tahun 2017 pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh BRI Syariah KC Madiun mencapai 127,461.000.000.000 dan pada tahun 2018 pembiayaan di BRI Syariah Madiun naik dari tahun sebelumnya menjadi 161,749.000.000.000.<sup>9</sup>

Dari gambaran di atas, ditemukan fenomena yang menarik untuk di analisis lebih lanjut oleh peneliti. Maka peneliti mengambil judul penelitian “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank BRISyariah KC Madiun”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis penerapan manajemen risiko pada pembiayaan modal kerja di Bank BRISyariah KC Madiun?
2. Bagaimana proses pengendalian risiko sesudah pembiayaan modal kerja di Bank BRISyariah KC Madiun?

---

<sup>9</sup> Data BRI Syariah tahun 2017 dan 2018 .

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada pembiayaan modal kerja di Bank BRISyariah KC Madiun.
2. Untuk mengetahui proses manajemen risiko sesudah pembiayaan di Bank BRISyariah KC Madiun.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan mengenai Ilmu Perbankan Syariah pada umumnya dan khususnya Ilmu Manajemen Resiko Perbankan dalam mengkaji tentang bagaimana bank mengelola dan memperkecil kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan yang akan dan sudah disalurkan.

#### **2. Manfaat Teoritis**

- a. Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi lembaga keuangan syariah khususnya para praktisi-praktisi perbankan untuk meningkatkan kualitas profesionalnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam pengembangan teori untuk mendalami konsep prinsip-prinsip perbankan.
- c. Sebagai bahan masukan untuk lembaga yang bersangkutan agar dapat mengoreksi dan mengevaluasi kembali apa yang penulis teliti.

### 3. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Pada Modal Kerja di BRI Syariah KC Madiun”. Penelitian ini tentunya tidak lepas dari beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi serta acuan dalam penyusunannya. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilahkukan oleh Roshila Dewi (2017) dalam skripsinya yang berjudul “ Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan( Studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan ), diperoleh hasil penelitian bahwa BMT Al-hasanah menerapkan manajemen resiko pembiayaan dengan melahkukan identifikasi resiko, pengukuran resiko, pemantauan, sistem informasu resiko dan pengendalian resiko serta melahkukan analisis 5C.<sup>10</sup>

Penelitian terdahulu ini beda dengan apa yang akan saya teliti. Dalam hal ini saya akan meneliti Bagaimana upaya BRI Syariah Madiun dalam melahkukan pencegahan resiko pembiayaan.

Kedua, Penelitian yang dilahkukan oleh Foya frasasti (2017), dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan pada BMT Bina Masyarakat Purworejo, diperoleh hasil penelitian telah dilaksanakan dengan baik. Dengan pembiayaan lancar

---

<sup>10</sup> Roshila Dewi, ” *Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan* ”. (Skripsi Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 111.

96,81% kurang lancar 1,08%, diragukan 1,04% dan macet 1,07%. Proses identifikasi resiko pembiayaan menggunakan prinsip 5C.<sup>11</sup>

Penelitian terdahulu ini beda dengan apa yang akan saya teliti. Dalam hal ini saya meneliti bentuk resiko apa yang ada di BRI Syariah Madiun , Manajemen apa yang digunakan

Ketiga, penelitian yang dilahkukan oleh Anah Hasanah (2016), dalam skripsinya yang berjudul”Analisis Manajemen Resiko Dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Di BJB Syariah Kuningan”. Diperoleh hasil bahwa BJB Syariah kuningan memiliki 10 yang dilalui dalam pembiayaan gadai emas syariah dengan ketentuan tertentu disetiap prosedurnya.<sup>12</sup>

Penelitian terdahulu ini beda dengan apa yang akan saya teliti. Dalam hal ini saya akan lebih berfokus pada resiko pembiayaan modal kerja.

Keempat , penelitian yang dilakukan oleh Jamilatul Iqlima dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Yogyakarta” penelitian ini meneliti cara mengatasi risiko-risiko yang muncul akibat pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah Yogyakarta.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Foya Frasasti, ”*Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Pada BMT Bina Masyarakat Purworej.*” ( Skripsi Yogyakarta: UIN Sunan KaliJaga, 2017), 106.

<sup>12</sup> Anah Hasanah, ”*Analisis Manajemen Resiko Dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Di BJB Syariah Kuningan.*” (Skripsi Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016), ii.

<sup>13</sup> Jamilah Iqlima, ”*Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BNI Syariah Yogyakarta.*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2015).

Adapun persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan yang terdapat di bank syariah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis objek penelitiannya di BRI Syariah Madiun. Perbedaan lainnya adalah penelitian ini meneliti pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan modal kerja.

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Khoiriyah Trianti dalam jurnal yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudārabah*” (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang) penelitian ini meneliti tentang manajemen risiko dalam pembiayaan *Murābahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah meneliti peran manajemen risiko pembiayaan dalam produk pembiayaan yang terdapat di bank syariah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko apa saja yang mungkin terjadi dalam pembiayaan modal kerja yang terdapat di BRI Syariah Madiun dan bagaimana cara mengatasi apabila terjadi risiko pembiayaan pada pembiayaan modal kerja.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Hajar dalam jurnal yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Natural Uncertainty*

---

<sup>14</sup> Khoiriyah Trianti, “*Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang.*” (Skripsi: Universitas Brawijaya Malang, 2014).

*Contract (NUC)*” (*Study of PT Bank Syariah Mandiri Area Office of Malang*) penelitian ini membahas tentang *Natural Uncertainty Contract (NUC)* yang dikembangkan di PT Bank Syariah Mandiri Malang.

Posisi penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya adalah penelitian ini meneruskan kajian dari keenam penelitian diatas, kesamaan dari keenam penelitian tersebut yaitu sama-sama menganalisis manajemen risiko pembiayaan yang terdapat di bank syariah, sehingga penulis akan melanjutkan penelitian dari peneliti Roshila Dewi, Foya Frasasti, Anah Hasanah, Jamilatul Iqlima, Khoriyah Trianti, dan Hajar. Tetapi juga ada perbedaannya, penelitian ini akan mengaji lebih dalam tentang bagaimana pengaruh penerapan manajemen risiko pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah di BRI Syariah Madiun, yang belum di kaji oleh penelien sebelumnya.

#### **4. Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung di Bank BRISyariah KC Madiun. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana penelit sebagai objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunc dan juga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang

tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dialami.<sup>15</sup> Dalam hal ini penelitian sebagai narasumber secara langsung di Bank BRISyariah KC Madiun untuk melakukan wawancara langsung kepada pihak bank sehingga dapat menghasilkan data-data yang peneliti inginkan baik berupa data lisan atau tertulis.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian *kualitatif*, peneliti bertindak sebagai aktor sentral dan pengumpul data, sementara instrument selain manusia hanya pendukung saja. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai narasumber untuk menggali data dan informasi kepada pihak bank seperti dengan *Manager Marketing* di Bank BRISyariah KC Madiun, AO (*Account officer*). Sehingga mendapatkan informasi baik lisan maupun tertulis.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah BRI Syariah KC Madiun, yang beralamat lengkap di Jl. Muhammad Husni Tamrin, No.03, Klegen, Oro-oro Ombo, Madiun Jawa Timur.

## 4. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data didefinisikan sebagai suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diperoleh melalui suatu

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 207.

metode/instrumen pengumpulan data.<sup>16</sup> Untuk mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali data dari lapangan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, yaitu: data tentang bagaimana analisis manajemen risiko pada pembiayaan modal kerja di Bank BRISyariah KC Madiun, dan juga bagaimana proses pengendalian risiko sesudah pembiayaan modal kerja di Bank BRISyariah KC Madiun.

b. Sumber Data

Sumber data primer diperoleh dari data yang diperoleh secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi.<sup>17</sup> Sumber data penelitian ini berupa hasil wawancara dan data yang diperoleh dari *Manager Marketing* dan *Account Officer*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>18</sup> Wawancara ini dilakukan secara terkontrol dengan memilih informan yang mengetahui tentang masalah penelitian dalam hal ini adalah *Manager Marketing* dan

---

<sup>16</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 11-12.

<sup>17</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Sigma, 1996), 28.

<sup>18</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 29.

Account Officer bank BRI Syariah KC Madiun, sehingga proses wawancara bisa mengarah pada diperolehnya data – data yang valid sesuai dengan kebutuhan.

b. Dokumentasi

Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data meliputi sejarah, produk bank BRI Syariah dan struktur organisasi di bank BRI Syariah KC Madiun.

## 6. Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, merupakan analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan, dengan tujuan untuk membuat deskripsi mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta fenomena yang diselidiki. Kemudian, data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mampu berlaku secara umum.

Fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah mengenai apa bentuk resiko pemiayaan murabahah, bagaimana melahkukan manajemen resiko pembiayaan murabahah serta bagaimana upaya BRI Syariah dalam pencegahan resiko pembiayaan murabahah.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan pengecekan anggota atau *membercheck*.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif

dilakukan dengan:

### a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti dalam penelitian kualitatif bertindak sebagai human instrument (instrumen kunci). Maka dalam melakukan penelitian, peneliti akan terjun langsung ke lapangan sebagai pengamat. Dalam hal ini pengamatan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan pengamatan untuk meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Setelah melakukan perpanjangan pengamatan maka akan menambah fokus penelitian, sehingga memerlukan tambahan

---

<sup>19</sup> Ibid., 270.

informasi baru lagi. Data yang pasti adalah data yang valid yang sesuai dengan apa yang terjadi.

b. Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak dan peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

c. Triangulasi

Teknik triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan pemanfaatan sumber. Teknik triangulasi sumber yaitu dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*).

d. Mengadakan *Membercheck*

*Membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui

---

<sup>20</sup> Ibid., 273.

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan membercheck dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, atau kesimpulan. Dapat dilakukan secara individual, dengan cara peneliti datang ke pemberi data, atau melalui forum diskusi kelompok. Dalam pelaksanaan membercheck, mungkin ada data yang disepakati, ditambah, dikurangi atau ditolak oleh pemberi data. Setelah data disepakati bersama maka para pemberi data diminta untuk menandatangani.

## **5. Sistematika Pembahasan**

Untuk menghasilkan suatu tulisan yang teratur dan terarah, peneliti akan menguraikan penelitian ini dalam lima bab yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

### **Bab II Landasan Teori Bagaimana Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank BRISyrah KC Madun.**

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang digunakan dan berkaitan penelitian yang meliputi pengertian manajemen resiko,

jenis-jenis risiko, risiko pembiayaan dan strategi pengelolaan pembiayaan, pembiayaan modal kerja.

### **Bab III Gambaran Umum Bank BRISyariah KC Madiun.**

Bab ini berisikan tentang gambaran umum dan sejarah berdirinya Bank BRISyariah KC Madiun, visi dan misi, struktur organisasi dan tentang bagaimana analisis manajemen risiko pada pembiayaan modal kerja di Bank BRISyariah KC Madiun, dan juga Proses pengendalian risiko di Bank BRISyariah KC Madiun.

### **Bab IV Analisis Data dengan Teori Bagaimana Analisis Pembiayaan Modal Kerja, dan Pengendalian Risiko di Bank BRISyariah KC Madiun.**

Dalam bab ini berisi hasil analisis dari data yang telah didapat berkaitan dengan penerapan manajemen resiko pembiayaan modal kerja ritil di BRI Syariah Madiun kemudian diuraikan secara terperinci.

### **Bab V Penutup**

Dalam bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua teori yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.

## BAB II

### MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DAN PEMBIAYAAN MODAL

#### KERJA

##### A. Manajemen Risiko Pembiayaan

###### 1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Manajemen risiko terbagi menjadi dua yakni manajemen risiko tradisional dan manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko tradisional ialah manajemen risiko yang berfokus pada resiko-resiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum). Sedangkan manajemen risiko keuangan berfokus pada risiko-risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrument-instrumen keuangan.<sup>1</sup>

Latar belakang perlu adanya proses penerapan manajemen risiko di perbankan adalah penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan manfaat baik kepada perbankan maupun kepada otoritas pengawas bank. Bagi perbankan, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *stackholder value*, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank dimasa yang akan datang, meningkatkan metode proses

---

<sup>1</sup> Amir Machmud. H.Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010),135.

pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan pada pada ketersediaan informasi, digunakan sebagai alat pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha bank yang relatif lebih kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Bagi otoritas pengawas bank, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan bank sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank.<sup>2</sup>

Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari keseluruhan entitas yang terkait di dalam suatu organisasi, adapun tindakan berhubungan yang dimaksud meliputi:



<sup>2</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP, Lampiran 1.

a. Identifikasi risiko dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan identifikasi risiko yaitu:

- 1) Bersifat proaktif (*anticipative*) dan bukan reaktif.
- 2) Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional)
- 3) Menggambarkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia.
- 4) Menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya.

b. Pengukuran Risiko terdiri dari:

- 1) Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko bank guna memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.
- 2) Pendekatan tersebut harus dapat mengukur:
  - a) Sensitivitas produk/ aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.

- b) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya.
  - c) Faktor risiko (*risk factor*) secara individual.
  - d) Eksposur risiko secara keseluruhan (*aggregate*), dengan mempertimbangkan *risk correlation*.
  - e) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dan dapat diintegrasikan dalam system informasi manajemen bank.
- 3) Metode Pengukuran Resiko dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif secara umum pendekatan yang paling sederhana dalam pengukuran resiko adalah yang direkomendasikan oleh *bank for international settlements* atau pendekatan metode *standard*, sedangkan pendekatan oleh praktisi disebut metode *alternative* (*alternative model*). Pendekatan metode *alternative* memerlukan berbagai persyaratan kuantitatif maupun kualitatif untuk menjamin keakuratan model yang digunakan.
- 4) Metode yang digunakan dalam pengukuran resiko harus dikaitkan dengan jenis skala, dan kompleksitas kegiatan usaha, maupun system pengumpulan data, serta kemampuan direksi

dan pejabat eksekutif terkait memahami keterbatasan dari hasil akhir system pengukuran resiko yang digunakan.

- 5) Metode pengukuran resiko harus dipahami secara jelas oleh semua pihak yang terkait dalam pengendalian resiko, antara lain *treasury manager, chief dealer*, komite manajemen resiko, satuan kerja manajemen resiko, dan direktur bidang terkait.

c. Pemantauan Resiko meliputi:

- 1) Tersediannya limit secara individual dan keseluruhan atau konsolidasi.
- 2) Memerhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur resiko atau kerugian yang timbul, dan tinggi rendahnya eksposur bank.
- 3) Mempertimbangkan pengalaman kerugian dimasa lalu dan kemampuan sumber daya manusia.
- 4) Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapatkan perhatian satuan kerja manajemen resiko, komite manajemen resiko, dan direksi.

d. Pengendalian resiko meliputi;

- 1) Pelaksanaan proses pengendalian resiko harus digunakan bank untuk mengelola resiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

2) Pengendalian resiko dapat dilakukakan oleh bank antara lain dengan cara *head ging*, dan metode mitigasi resiko lainnya seperti penerbitan garansi, securitisasi asset dan *credit derivatives*, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.<sup>3</sup>

## 2. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko secara umum adalah untuk mengidentifikasi atau mendiagnosa risiko. Kemudian risiko itu pasti diukur, dianalisis dan dievaluasi dalam ukuran frekuensi, kaparahannya dan variabilitasnya. Selanjutnya keputusan harus diambil seperti memilih dan menggunakan metode-metode untuk menangani masing-masing risiko dan diidentifikasi itu. Sebagian risiko tertentu mungkin perlu dihindarkan, sebagian lagi mungkin perlu ditanggung sendiri, dan yang lainnya mungkin perlu diasuransikan.<sup>4</sup>

Adapun fungsi pokok manajemen risiko yaitu:

- a. Menemukan kerugian potensial, yaitu berupa mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan.
- b. Mengevaluasi kerugian potensial, yaitu melakukan evaluasi terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan, evaluasi dan penilaian ini meliputi perkiraan mengenai:

<sup>3</sup> Vaithzal Rivai dan Ariyana Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 954.

<sup>4</sup> Hermawan Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 32-33.

- 1) Besarnya kemungkinan frekuensi terjadi kerugian dengan memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian selama periode tertentu.
- 2) Besarnya kegawatan dari tiap-tiap kerugian yang diderita, yang biasanya dikaitkan dengan besar pengaruh kerugian tersebut terhadap kondisi financial perusahaan.
- 3) Memilih teknik/cara yang tepat atau menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat dalam menanggulangi kerugian.
- 4) Menurut Pardi Sudrajat, fungsi dari manajemen risiko adalah sebagai pedoman tertulis dalam membentuk kerangka kerja fungsional bank untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara konsisten sesuai dengan tujuan usaha perusahaan/ bank.<sup>5</sup>

Jenis-jenis resiko pada perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan Syariah mengacu pada bab II Pasal 4 butir 1 PBI No. 5/8/PBI/2003 antara lain adalah:

- a) Resiko kredit atau pembiayaan adalah resiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Resiko pembiayaan muncul jika bank tidak memperoleh kembali cicilan pokok atau nsibah bagi hasil dari pembiayaan yang

---

<sup>5</sup> Soeismo Djojosoedarjo, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Selemba Empat, 1999),13.

dilakukan. Penyebab utama terjadinya resiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pembiayaan kepada nasabah karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sehingga penilaian dalam pemberian pembiayaan dilakukan dengan kurangteliti dan cermat dalam mengantisipasi `berbagai kemungkinan terjadinya resiko yang munculpaa usaha debitur.<sup>6</sup>

- b) Resiko pasar adalah merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar diluar dari kendali perusahaan. Resiko pasar sering disebut juga resiko menyeluruh karena sifat umumnya adalah bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan.
- c) Resiko likuiditas adalah resiko tidak bisa memenuhi kebutuhan kas, resiko tidak bisa menjual dengan cepat karena ketidaklikuidan atau gangguan pasar.
- d) Resiko operasional adalah resiko umumnya yang bersumber dari masalahn internal perusahaan, dimana resiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya system kontrol manajemen (*management control system* ) yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan.

---

<sup>6</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMMP YKPN, 2005), 358.

- e) Resiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis antara lain yang disebabkan oleh tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis ( peraturan yang wajib di patuhi).<sup>7</sup>
- f) Risiko reputasi adalah risiko kerusakan potensial pada suatu perusahaan yang dihasilkan oleh opini public yang negative terhadap bank.
- g) Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan ketentuan lain yang berlaku.

Strategi yang dapat diambil oleh manajer dalam mengelola risiko-risiko tersebut antara lain :

(1) Menghindari risiko (*Risk Avoidance*)

Keputusan untuk tidak melakukan suatu aktivitas bisnis merupakan cara yang paling mudah namun cara ini merupakan keputusan yang tidak strategis dalam usaha mendapatkan keuntungan. Keputusan untuk menghindari risiko tentunya juga merupakan pilihan untuk tidak mengambil keuntungan dalam bisnis.

(2) Pengendalian Risiko (*Risk Control*)

---

<sup>7</sup> Robert Tampobolon, *Risk Management* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), 28.

Pengendalian risiko dilakukan dengan menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mengurangi dan mengendalikan risiko melalui peningkatan control, kualitas proses serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas risikonya.

(3) Penahan Risiko (*Risk Retention*)

Pihak bank menanggung sendiri risiko yang muncul yaitu dengan cara menyediakan dana jntuk menanggung risiko tersebut. Pendanan bisa dilakukan melalui beberapa cara seperti menyisihkan dana cadangan, *self insurance*, dan lain-lain.

(4) Pengalihan Risiko (*Risk Transfer*)

Uapaya dilakukan dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain. Konsekuensinya terdapat biaya yang harus dilakukan atau berbagai keuntungan dengan pihak lain.<sup>8</sup>

Implementasi manajemen risiko meliputi pemasaran pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dokumentasi dan administrasi pembiayaan, pengawasan dan pembinaan pembiayaan bermasalah. Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Menurut Zulkifli proses pembiayaan yang

---

<sup>8</sup> Mamduh M. Hanafi, *Manajmen Risiko* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), 258.

sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi pada investasi halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan bahkan lebih. Oleh karena itu pada dasarnya implementasi manajemen risiko pembiayaan telah dimulai pada awal sebelum operasional pembiayaan itu terjadi.<sup>9</sup> Menurut Suharjono operasional pembiayaan meliputi pemasaran pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dokumentasi dan administrasi pembiayaan, pengawasan dan pembinaan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.<sup>10</sup>

### 3. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul akibat kegagalan (*default*) dari pihak lain (nasabah/debitur) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau margin dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya resiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

---

<sup>9</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007),145.

<sup>10</sup> Suharjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: YKPN, 2003),161.

Turunya penjualan mengurangi penghasilan perusahaan nasabah pembiayaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar pembiayaan kepada pihak bank. Ketika bank akan mengeksekusi pembiayaan macetnya, bank tidak akan memperoleh hasil yang memadai karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya pembiayaan yang diberikan. Tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat jika ia mempunyai pembiayaan macet yang cukup besar.<sup>11</sup>

Pembiayaan merupakan tugas bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dalam kaitannya dengan perbankan, analisis ini merupakan fungsi yang terpenting dari pembiayaan yang disalurkan bank dengan harapan agar bank dapat mendapatkan hasil balik dari dana yang disalurkan. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak selaki nasabah yang melakukan pinjaman dana ke bank, namun dalam masa pengangsuran di setiap bulannya terjadi ketidaklancaran pembayaran yang cenderung melebihi batas waktu pembayaran. Dengan banyaknya kasus di lapangan seperti ini, pihak bank memiliki bagian pengawasan yang menangani kredit macet atau pembiayaan bermasalah.

Pada proses pemberian pembiayaan terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu:

---

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),179.

- a. Persiapan pembiayaan adalah tahap permulaan yang bertujuan untuk mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur yang pertama kali akan mengajukan pembiayaan kepada yang bersangkutan, biasanya dilakukan melalui wawancara atau cara-cara lain. Informasi umum yang disampaikan oleh pihak bank antara lain tentang prosedur atau tata cara pengajuan pembiayaan serta syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan. Dari pihak calon debitur diharapkan adanya informasi-informasi secara garis besar tentang hal-hal yang diperlukan oleh pihak bank tentang keadaan usaha calon debitur, surat-surat *essensial* perusahaan seperti surat izin usaha, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan surat-surat yang lain yang diperlukan. Jaminan atau agunan yang akan diberikan serta surat-suratnya missal sertifikat untuk tanah, BPKB untuk kendaraan bermotor, surat izin bangunan untuk bangunan dan lain sebagainya.<sup>12</sup>
- b. Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan untuk menyakinkan pihak manajemen apakah nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pada bank secara baik. Adapun analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan 5C yang meliputi:

---

<sup>12</sup> Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2009),92.

- 1) *Character*, yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman sehingga tidak menyulitkan bank dikemudian hari.
- 2) *Capital*, yaitu pihak bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.
- 3) *Capacity*, yaitu pihak bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang tepat sehingga calon debitur dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjaman.
- 4) *Collateral*, yaitu jaminan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan kepadanya.
- 5) *Condition Of Economic*, yaitu pihak bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan luar negeri baik masa lalu maupun masa yang akan datang sehingga masa depan pemasaran dan hasil proyek atau usaha calon nasabah debitur yang dibiayai bank dapat diketahui.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan Analisa pemberian pembiayaan antara lain:

- a) Jenis usaha. Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda.
  - b) Segala usaha. Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar.
  - c) Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan.
  - d) Karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai.
- c. Tahap keputusan pembiayaan setelah menerima laporan dari hasil analisis pembiayaan maka pihak bank melalui pemutusan pembiayaan, baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan bank tersebut maupun berupa satu komite dengan anggota lebih dari satu orang. Jika permohonan pembiayaan tersebut layak untuk dikabulkan maka segera pula ditungkan dalam surat keputusan pembiayaan, biasanya disertai beberapa persyaratan tertentu. Untuk pembiayaan yang relatif besar keputusan pembiayaan biasanya dipegang oleh pimpinan atau direksi bank tersebut, atau bahkan diputuskan oleh lebih dari satu orang pemutus yang merupakan komite.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid. 96.

- d. Tahap pelaksanaan dan administrasi usaha pembiayaan setelah calon debitur mempelajari dan menyetujui isi dari keputusan pembiayaan serta bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan pembiayaan dari calon debitur terutama surat-surat asli bukti jaminan, foto copy izin usaha dan tempat usaha, foto copy NPWP, dan bukti pembayaran pajak tahun terakhir (untuk pembiayaan melebihi Rp.50 juta) dan sebagainya, maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian pembiayaan serta syarat-syarat umum pemberian pembiayaan.<sup>14</sup>
- e. Tahap supervisi merupakan upaya pengamanan pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dengan terus memantau atau memonitor dan mengikuti jalannya usaha secara langsung atau tidak langsung, serta memberikan saran atau nasehat agar usaha debitur berjalan dengan baik sesuai dengan rencana sehingga pengembalian pembiayaan berjalan dengan baik.<sup>15</sup>

Setelah melakukan proses pemberian pembiayaan, maka pihak bank harus mulai melakukan tahap manajemen risiko terhadap pembiayaan yang telah di salurkan, yaitu dengan cara-cara berikut:

- 1) Identifikasi dan pengukuran risiko pembiayaan Dalam melakukan identifikasi dan pengukuran risiko pembiayaan

---

<sup>14</sup> Ibid. 97.

<sup>15</sup> Ibid. 133.

pada perbankan Syariah pihak bank harus mempertimbangkan dua aspek berikut.<sup>16</sup>

2) Risiko Kebangkrutan (*Default Risk*)

Adalah risiko yang terjadi pada *first way out*. Dalam hal ini risiko yang disebabkan oleh *first way out* di pengaruhi oleh:

a) *Industry Risk* adalah risiko yang terjadi pada dua jenis usaha yang ditentukan oleh karakteristik masing-masing jenis usaha, riwayat ekposur pembiayaan yang bersangkutan di bank konvensional dan pembiayaan yang bersangkutan dengan bank Syariah serta kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan.

b) Kondisi internal perusahaan atau keuangan nasabah seperti manajemen, organisasi, pemasaran teknis produksi dan pendapatan.

c) Faktor negative lainnya yang mempengaruhi kondisi keuangan nasabah.

3) Risiko Jaminan (*Recovery Risk*) adalah risiko yang terjadi pada *second way out*. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu: kesempurnaan pengikat jaminan, nilai jual kembali jaminan, faktor negative lain seperti tuntutan hukum pihak lain atas

---

<sup>16</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),261.

jaminan lamanya transaksi ulang jaminan., peendalian risiko pembiayaan.

Ada dua pendekatan yang bisa dilakukan dalam proses pengendalian risiko pembiayaan meliputi:

- a) Mengontrol Risiko dilakukan dengan menggunakan metode menghindari risiko, mengendalikan kerugian, pemisahan, kombinasi atau pooling, dan pemindahan risiko.
- b) Pembiayaan Risiko meliputi pemindahan risiko melalui asuransi, dan pemindahan risiko (*retention*).
- c) *Monitoring* Risiko Pembiayaan

Fungsi *monitoring* adalah sebagai alat pengendali dalam manajemen risiko untuk memantau keadaan apakah pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni pihak bank dan nasabah. Sedangkan tujuan *monitoring* adalah untuk mengetahui sejak dini adanya penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga pihak bank dapat mengantisipasi secara cepat untuk memperbaiki penyimpanan yang terjadi.<sup>17</sup>

Bank Syariah memiliki empat langkah monitoring berikut ini:

---

<sup>17</sup> Ibid. 10.

- (1) *On Desk Monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan secara administratif yakni melalui instrument-instrumen administrasi seperti neraca, laporan R/L, sumber dan penggunaan dana, kelengkapan dokumen informasi pihak ketiga.
- (2) *On Site Monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan yang dilakukan langsung dilapangan untuk melihat keseluruhan, maupun kasus kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan yang dilakukan pihak bank atau secara keseluruhan apakah ada penyimpangan yang terjadi atas persyaratan pembiayaan yang telah disepakati. Pemeriksaan dilapangan bertujuan:
- (a) Memeriksa kebenaran seluruh keterangan ataupun data serta laporan yang disampaikan oleh nasabah dengan membandingkan jumlah dan kondisi fisik.
  - (b) Melihat dan meneliti secara langsung keadaan usaha nasabah meliputi kapasitas produksi atau mendapatkan penjualan, tingkat kesibukan kerja untuk produksi ataupun ramainya pembeli dibagian penjualan.
  - (c) Mengingatkan secara tidak langsung kepada nasabah demi kelancaran kegiatan usaha.
  - (d) Membentuk karakter nasabah agar selalu bersikap jujur dalam memberikan laporan.

(3) *Exception Monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang telah berjalan dengan baik dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan *term of landing* dikurangi intensitasnya.

(4) *Warning Sign*, yaitu penyimpangan atau deviasi yang terjadi secara perlahan-lahan dalam berbagai aspek usaha debiatur sehingga akhirnya berakibat debiatur tidak mampu membayar pembiayaan.<sup>18</sup>

Tentunya pembiayaan yang mengalami macet tidak bisa dibiarkan begitu saja ada proses untuk menyelamatkan pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah. Menurut teori penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan mulai beberapa cara, yaitu:

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank antara lain meliputi pengurangan jumlah angsuran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah bagi hasil dalam

---

<sup>18</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 2012), 109.

pembiayaan *Mudharabah*, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *Mudharabah*, dan pemberian potongan.

- c. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.<sup>19</sup>

## **B. Pembiayaan Modal Kerja**

### **1. Pengertian Modal Kerja**

Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah atau Lembaga Syariah lainnya melakukan investasi dan pembiayaan, disebut investasi karena prinsip yang dilakukan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan. Disebut pembiayaan karena bank Syariah maupun Lembaga Syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya.<sup>20</sup>

Secara umum jenis pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu:

---

<sup>19</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 110.

<sup>20</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), 200.

- a. Pembiayaan produktif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha, pembiayaan produktif sendiri terbagi menjadi dua, yakni pembiayaan investasi, dan pembiayaan modal kerja.
- b. Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha.<sup>21</sup>

Menurut Syafi'i Antonio dilihat dari keperluannya pembiayaan produktif dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja yakni pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi maupun secara kualitatif yakni peningkatan kualitas dan mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan serta peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi yakni pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah untuk keperluan investasi yang artinya keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.<sup>22</sup>

Secara umum yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Jangka waktu pembiayaan modal

---

<sup>21</sup> Sunarto Zulkifili., 61.

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'I Antonio., 160.

kerja maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Fasilitas pembiayaan modal kerja dapat diberikan kepada seluruh sektor atau subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan Syariah Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia.<sup>23</sup>

Perbedaan dari pembiayaan modal kerja (PMK) dengan pembiayaan modal kerja syariah (PMKS) terletak pada adanya akad atau kontrak secara Syariah. Dalam pembiayaan modal kerja Syariah ini menggunakan beberapa akad yakni:

1. *Mudharabah*, yaitu bank meminjamkan dana kepada nasabah untuk digunakan sebagai modal usaha lalu keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan Bersama.
2. *Murābahah*, yaitu jual beli atas barang dimana penjual menyebutkan dengan jelas jenis dan harga barang yang diperjual belikan kepada pembeli kemudian penjual menentukan laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.

---

<sup>23</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 17.

3. *Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal/*expertise* dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung Bersama sesuai dengan kesepakatan.
4. *Salam*, yaitu jual beli barang dengan pemesanan yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli, barang tersebut masih dalam tanggung jawab penjual dimana syarat-syarat tersebut diantaranya adalah pembayaran yang dilakukan tunai secara penuh pada saat akad disepakati.
5. *Ijarah*, yaitu perjanjian antara pemilik barang atau penyewa barang yang memperolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut tanpa adanya pemindahan hak milik dengan membayar sewa sesuai dengan kesepakatan bersama.
6. *Istisna'*, yaitu bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak dan dengan pembayaran dimuka serta bertahap sesuai dengan tahap-tahap proses produksi.<sup>24</sup>

## 2. Konsep Dasar Modal Kerja

Konsep dasar modal kerja yaitu meliputi konsep modal kerja. Penggolongan modal kerja, unsur-unsur modal kerja permanen, perputaran modal kerja dan alokasi modal kerja.

---

<sup>24</sup> Muhammad Syafi'I Antonio., 90-117.

a. Konsep modal kerja

Konsep modal kerja mencakup tiga hal yaitu:

1) Modal kerja (*working capital assets*)

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan mampu dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah untuk pembiayaan persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lainnya.

2) Modal kerja bruto (*Gross working capital*)

Modal kerja bruto merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar (*Current assts*). Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk yang semula.

3) Modal kerja netto (*Net working capital*).

Modal kerja netto merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lainnya.

b. Pengelolaan Modal Kerja

Berdasarkan penggunaannya, modal kerja dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu:

- 1) Modal kerja permanen, berasal dari modal sendiri atau dari pembiayaan jangka Panjang. Sumber pelunasan modal kerja permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan.
  - 2) Modal kerja seasonal, bersumber dari modal jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan dalam dagangan, penerimaan hasil tagihan ermin atau dari penjualan hasil produksi.
- c. Unsur-Unsur Modal Kerja Permanen
- Unsur modal kerja permanen terdiri:
- 1) Kas
 

Kas perusahaan harus dipelihara dalam jumlah yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan setiap saat diperlukan.
  - 2) Piutang Dagang
 

Pemberian piutang dagang oleh perusahaan kepada pelanggan merupakan salah satu strategi mengantisipasi persaingan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hubungan dengan para pelanggan.
  - 3) Persediaan Bahan Baku
 

Jumlah persediaan atau stock bahan baku yang selalu tersedia diperusahaan dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu:

    - a. Stock untuk memenuhi kebutuhan produksi normal.
    - b. Stock untukantisipasi guna kontinuitas produksi (*iron stock*).

### 3. Perputaran modal kerja

Peningkatan penjualan perusahaan harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin. Peningkatan produksi sampai dengan batas maksimum kapasitas yang ada membutuhkan tambahan modal kerja. Tambahan modal kerja dapat dipenuhi dari sejumlah kas yang tersedia dari hasil penjualan. Selanjutnya kas dimaksud digunakan untuk membeli bahan baku sehingga proses produksi dapat berkesinambungan.<sup>25</sup>

Apabila dipetakan terhadap produk-produk perbankan syariah, risiko- risiko yang mungkin timbul adalah pembiayaan *Murābahah*, *Mudārabah*, dan *Mushārahah* risiko yang terjadi adalah risiko pembiayaan dan risiko hukum. Adanya risiko-risiko bagi bank tersebut bukan berarti bahwa produk tersebut tidak aman (*unsecured*). Bank syariah sudah pasti telah memperhitungkan risiko-risiko ini sebelum produk tersebut disampaikan kepada masyarakat.<sup>26</sup>

Menurut Abdullah Saeed, bank-bank islam pada umumnya menggunakan akad *Murābahah* sebagai metode utama pembiayaan yang merupakan hampir 75% asetnya bank-bank islam menggunakan akad *Murābahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada

---

<sup>25</sup> Veithzal Rivai, et.al, *Islamic Financial Managgement* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008), 271.

<sup>26</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013),138.

nasabahnya untuk membeli barang walaupun nasabah tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar.<sup>27</sup>

*Murābahah* merupakan kontrak jual beli biasa, harga jual terdiri dari harga pembelian ditambah dengan suatu margin dengan persentase, *mark up*, atau *cost plus* sebagai keuntungan penjual, harga pokok harus diketahui oleh pembeli. Akad *Murābahah* tidak dapat diperpanjang, tetapi waktu pembayaran dapat ditunda sampai waktu yang disepakati, tetapi tanpa tambahan harga.

Pengaturan ulang pembelian barang yang telah dijual tidak diperbolehkan. Komponen dalam perusahaan yang biasanya dibiayai menurut Maryanto adalah stok barang, biaya piutang dagang, dan pembelian barang secara tunai.<sup>28</sup> Namun menurut Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa unsur- unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*).<sup>29</sup>

Pengaruh portofolio pembiayaan terhadap bank syariah adalah pendapatan dari pengelolaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank syariah. Semakin banyak dana

<sup>27</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Op, Cit.*, 30.

<sup>28</sup> Maryanto, *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), 94.

<sup>29</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Islamic Banking*, 161.

yang dapat disalurkan maka *earning asset* semakin tinggi. Pembiayaan memberikan keuntungan yang besar karena pendapatan pembiayaan didapat utuh dari nasabah pembiayaan. Sehingga jika portofolio pembiayaan tinggi maka akan berpengaruh terhadap profitabilitas atau tingkat keuntungan bank.<sup>30</sup>



---

<sup>30</sup> Binti Nur Aisyah, *Pengaruh Kualitas Portofolio Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Mega Syariah* (Jurnal IAIN Tulungagung, Vol .03 No.02, 2017).

## **BAB III**

### **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN**

#### **MODAL KERJA DI BRI SYARIAH KC MADIUN**

##### **A. Gambaran Umum**

###### **1. Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah**

Berawal dari akuisi PT. Bank Rakyat (Persero), Tbk. Terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 Oktober 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi, kemudian PT Bank BRI Syariah merubah kegiatan operasionalnya yang semula secara konvensional, kemudian diubah menjadi perbankan berdasarkan prinsip syariah.<sup>1</sup>

Bank Syariah hadir dengan mempersembahkan sebuah bank ritel modern dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah. Melayani nasabah dengan prima dan menawarkan berbagai produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. aktifitas Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah adanya penandatanganan pada tanggal 19 Desember 2008 terkait akta perpisahan Unit Usaha Syariah PT Bank rakyat

---

<sup>1</sup> Sejarah BRI Syariah, dalam [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) (diakses pada tanggal 25 Desember 2018)

Indonesia (Persero), untuk melebur dalam PT bank BRI Syariah yang berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2009.

Saat ini PT Bank BRI Syariah menjadi Bank Syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. BRI Syariah tumbuh pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah ke bawah. Hingga tahun 2018, tercatat jumlah Kantor BRI Syariah sebanyak 54 Kantor Cabang, 207 Kantor Cabang Pembantu dan 11 Kantor Kas.<sup>2</sup>

## 2. Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun merupakan salah satu bank syariah yang berada di kota Madiun seperti yang diutarakan oleh Yayuk Setya Rahayu selaku *Operation & Service Manager* Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun:

“BRI Syariah Kantor Cabang Madiun berdiri pertama pada tahun 28 November 2012 yang beralamatkan di Jl. Thamrin Kota Madiun. Kemudian setelah Bisnis Bank BRI Syariah KC Madiun mengalami perkembangan yang cukup pesat diupgrade menjadi KC (Kantor Cabang) yang awalnya adalah KCP (Kantor Cabang Pembantu) dan kantornya dipindah di Jln. S. ParmanNo. 44. Pimpinan Cabang Bank BRI Syariah KCP Madiun yang pertama adalah Bapak Kurniawan sampai dengan

---

<sup>2</sup> Ibid.,

September 2017 dan Oktober 2017 digantikan dengan Bapak Fathurozi Bosman sampai saat ini.”<sup>3</sup>

### 3. Visi dan Misi Bank BRI Syariah

#### a. Visi

Menjadi bank ritel modern ketermuka dengan ragam pelayanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

#### b. Misi

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasikan beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap akses individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menfgahdirkan ketentraman pikiran.<sup>4</sup>

### 4. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun

Berikut struktur organisasi PT. Bank Syariah Kantor Cabang Madiun per tanggal 01 April 2018

<sup>3</sup> Yayuk Setiyo Rahayu, *Wawancara*, 4 Maret 2019

<sup>4</sup> Buku Laporan Tahunan, BRISyariah, 2015. 08.

Pemimpin Cabang	:	Fakhrurozi Bosman
Branch Quality Assurance	:	Sukma KD
Reviewer Junior	:	Puguh Dwi Santoso
Mikro Marketing Manager	:	Sunaryo
Colection Spv	:	Yongky MK.
Marketing Manager	:	Mohamad Ali Najamuddin
Operation & Service Manager	:	Yayuk Setiyo Rahayu
Financing Support Manager	:	Yayuk Setiyo Rahayu
Pemimpin Cabang Pembantu	:	lampiran tersendiri
Branch Ops. Spv. KC Madiun	:	Antita KD
Kepala KK	:	-
Unit Head UMS Madiun	:	Tunggul HW
Account Officer Mikro	:	
1.		Anasrul Setiawan
2.		Deny Miftakhul Rizqi
3.		Tofan Irawadi
4.		Agita Apriawan
Unit Head UMS Outlet Caruban	:	Andika FA
Account Officer Mikro	:	
1.		Bambang Irawan
2.		Riza Danu

### 3. Bakti Setia Lencana

Account Officer :

1. Dimas H.A.
2. Deni P.W.
3. Johan Bagus K.
4. Farhan H.
5. Annas Indzadzil A.M.,

Funding R. Officer : Anindya D.R

Teller : Nur Ahmadi, Afinda

Customer Service : Dwi Riana Sari

Operation Support : Eka Dwi Aryani

General Affair : Aulia I.F.

Legal Officer : Khabib Mutaali

Financing Adm. : Ana Aprilia

Reporting Custody : Eko Heru S.

Appraisal & Investigation : Eko Susanto

Area Support : Siska Ayu Fitria.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Data Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun diperoleh dari *Area Support, Dokumentasi*, 19 Februari 2019.

## 5. Produk Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun

### a. Penghimpunan Dana

- 1) Tabungan Faedah BRIS IB
- 2) Tabungan Haji BRIS IB
- 3) Tabungan Impian BRIS IB
- 4) Tabunganku BRIS IB
- 5) Simpanan Pelajar (Simpel) IB
- 6) Giro BRIS IB
- 7) Deposito BRIS IB

### b. Produk Pembiayaan / *Financing*

- 1) KPR (Kepemilikan Rumah) BRIS IB
- 2) KPR (Kepemilikan Rumah) Sejahtera BRIS IB
- 3) KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BRIS IB
- 4) KMG (Kepemilikan Multi Guna) BRIS IB
- 5) PKE(Pembiayaan Kepemilikan Emas) BRIS IB \Qard Beragun  
EmasBRIS IB
- 6) Pembiayaan Umrah BRIS IB
- 7) Mikro 25 BRIS IB
- 8) Mikro 75 BRIS IB
- 9) Mikro 500 BRIS IB
- 10) Pembiayaan Koprasi Karyawan
- 11) Pembiayaan Konstruksi Pengembangan Perumahan Untuk Developer

- 12) Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Usaha
- 13) Pembiayaan Komersial
- 14) Pembiayaan Ritel Dan Kemitraan

**c. Jasa / Service**

- 1) Kartu ATM Bris Dan Kartu Debit BRIS
- 2) Kartu *Co-Branding*
- 3) *Cms Cash Management System*
- 4) *University School Payment System*
- 5) *E-Payroll*
- 6) ATM Bris, ATM Bersama, ATM Prima
- 7) *Electronic Data Capture*
- 8) *SMS Banking*
- 9) *Mobile BRIS*
- 10) *Call BRIS 1500-789*
- 11) *Bris Remittance*
- 12) *Internat Banking*
- 13) *Mini Banking Syariah SALAM BRIS.*<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Ibid.,

## **B. Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Modal Kerja di BRI**

### **Syariah KC Madiun**

#### **1. Penerapan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank BRISyariah KC Madiun**

Penerapan manajemen risiko di BRI Syariah KC Madiun meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan penentuan risiko. Menurut Bapak Muhammad Ali Najamuddin, sebagai berikut<sup>7</sup> : Fungsi manajemen risiko bagi pembiayaan menurut BRI Syariah KC Madiun setiap pembiayaan atau dana yang disalurkan pasti memiliki risiko. Dan adanya manajemen risiko ini diharapkan risiko yang belum terjadi dapat terukur atau dapat diketahui sebelum risiko tersebut ada ataupun terjadi. Tidak mungkin juga dalam suatu pembiayaan tidak memiliki risiko.

Sedangkan penerapan pembiayaan terhadap pembiayaan modal kerja di BRI Syariah KC Madiun ada pada analisa pembiayaan, analisa pembiayaan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan yang di gunakan di BRI Syariah Kc Madiun. Analisa yang terdapat di BRIS Madiun yaitu 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic*.

Sebelum melakukan pembiayaan pihak bank dapat melihat karakter dari calon nasabah pembiayaan. Jika dalam usaha apabila skala usaha

---

<sup>7</sup> Muhammad Ali Najamuddin, *Wawancara*, 18 Februari 2019.

tersebut besar maka nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan harus memiliki neraca. Namun jika skala usaha rendah maka harus memiliki pembukuan. Namun jika ada nasabah yang akan mengajukan pembiayaan tetapi tidak mempunyai neraca atau pembukuan apakah masih bisa melakukan pengajuan pembiayaan? masih bisa nanti pihak bank akan melihat dari omset, atau pendapatan per hari. Nasabah tersebut dalam sehari mendapatkan uang dari hasil penjualan berapa serta perkiraan presentase keuntungan usaha tersebut, misalkan toko kelontong memiliki presentase keuntungan 15% sampai 20% maka itu akan dihitung sebagai pendapatan nasabah.

Jika pembiayaan sudah disalurkan atau sudah cair kepada nasabah maka perlu adanya upaya untuk mencegah adanya risikop pembiayaan. Upaya yang akan dilakukan yaitu memantau usaha tersebut. Macetnya pembiayaan biasanya disebabkan oleh menurunnya kemampuan nasabah Seperti menurunnya hasil penjualan nasabah, ada kebutuhan mendesak atau mendadak nasabah. omset atau pendapatan penjualan nasabah menurun namun kebutuhan nasabah meningkat menjadi faktor penyebab nasabah tidak mampu membayar pembiayaan kepada pihak bank.

Risikonya bisnis seperti menunggak, risikonya ada banyak seperti force majeure seperti bencana alam dan otomatis sudah menyeluruh, cara mengatasinya jika bencana alam kayak sunami kan sudah semuanya

hilang, orangnya meninggal itu pihak bank sudah menghapus buku, jika risiko bisnis dia mengalami kerugian jelas risikonya menunggak dan menunggaknya itu karena apa pihak bank harus mengetahui.<sup>8</sup>

Berdasarkan pemaparan Bapak Farhan risiko bisnis seperti menunggak, risikonya ada banyak seperti force majeure seperti bencana alam dan otomatis sudah menyeluruh, cara mengatasinya jika bencana alam kayak tsunami kan sudah semuanya hilang, orangnya meninggal itu pihak bank sudah menghapus buku, jika risiko bisnis dia mengalami kerugian jelas risikonya menunggak dan menunggaknya itu karena apa pihak bank harus mengetahui.<sup>9</sup>

Manajemen risiko berdasarkan pemaparan Bapak Bagus melihat karakter bisnis dari nasabah di analisa, ada analisa eksternal dan internal. kalau eksternal dilihat dari karakter, lingkungan sosialnya bagaimana, sedangkan internalnya di lihat dari data pendukung usahanya bagaimana, omsetnya berapa, dan dari keuangannya nasabah. Laa dari situ akan menghasilkan keputusan ada titik kritis dan tidak kritis, jika titik kritis pihak bank akan mengasih kofenan mengasih syarat contoh penggunaan dana biar tidak menyimpang wajib di gunakan untuk modal usaha, uang langsung di tranfer ke rekening penjual, kalau investasi untuk membangun

---

<sup>8</sup> Farhan, *Wawancara*, 25 Februari 2019.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

langsung di transfer ke toko bangunan, supaya apa...? Supaya penggunaannya pas.

Dan apabila sudah terjadi pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet pada pembiayaan modal kerja maka upaya penyelamatan yang dilakukan pihak BRIS adalah:

Dan apabila sudah terjadi pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet pada pembiayaan modal kerja maka upaya penyelamatan yang dilakukan pihak BRIS adalah:

a. Melakukan penagihan

Biasanya kami sebagai pihak bank akan memberitahukan melalui telepon atau pihak marketing yang datang langsung kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran pembiayaan, dan meminta untyk segera membayar angsuran ataupun pokoknya karena telah melewati jatuh tempo.

b. Surat peringatan pertama

Basanya dari surat ini berisi nominal angsuran pokok dan bagi hasil yang belum dibayar oleh nasabah.

c. Surat peringatan kedua

Surat ini diberikan kepada nasabah apabila masihsaja belum membayar , dan kami pihak perbankan akan datang langsung ke tempat nasabah pembiayaan untuk melakukan penagihan

atas pembiayaan yang mengalami macet, jadi surat ini dapat dikatakan surat pengantar pihak marketing kami.

d. Surat peringatan ketiga

Surat ini merupakan surat panggilan, di mana petugas Bank akan meminta nasabah untuk datang ke kantor BRI Syariah ini dan menemui pihak pengurus, agar pembiayaan tidak macet maka dapat dirundingkan secara baik-baik. Dari perundingan tersebut biasanya kami pihak perbankan memberikan masukan:

1. Penjadwalan ulang yang meliputi memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dalam hal ini nasabah pembiayaan diberikan keringanan dalam hal jangka waktu pembiayaan. Seperti salah satu nasabah sebelumnya melakukan pembiayaan selama 6 bulan dapat diperpanjang selama 1 tahun. Di sisi lain dapat melakukan dengan memperpanjang jangka waktu angsuran, hal ini hampir sama dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Seperti salah satu nasabah sebelumnya melakukan angsuran sebanyak 36 kali, karena dia merasa kesulitan maka angsuran dapat diperpanjang menjadi 48 kali.
2. Melakukan persyaratan ulang yang meliputi menunda pembayaran nisbah atau bagi hasil sampai waktu tertentu. Seperti salah satu nasabah mengalami kesulitan saat membayar pokok beserta bagi hasil pembiayaan dan mengalami kemacetan saat membayar pembiayaan maka Bank memberikan keringanan dengan cara meminta nasabah

membayar pokok pembiayaan terlebih dahulu setelah itu membayar bagi hasilnya. Dan aada pula menghapus bagi hasil. Seperti apabila salah satu nasabah benar-benar tidak mampu membayar pembiayaan maka pihak Bank hanya akan meminta nasabah membayar pokok pembiayaan sampai lunas dan menghapus bagi hasil pembiayaan nasabah tersebut.

3. Penataan ulang, seperti menata kembali pembiayaan nasabah, mengubah syarat-syarat perjanjian, melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi *equity* bank dengan cara menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik dana(nasabah).

Dan sebagai langkah terakhir dari pihak perbankan apabila nasabah masih belum saja membayar pembiayaan, pihak Bank akan melakukan pengalihan hak milik jaminan seperti sepeda motor, mobil atau yang lainnya. Dan kami akan memeinta pengak hukum atau kepolisian untuk mengamankan jaminan tersebut. Dan apabila itu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) setelah kami memberikan surat peringatan satu sampai tiga namun tidak ada respon maka jaminan SHM tersebut akan diajukan ke tempat lelang. Apabila hasil lelang melebihi jumlah pokok dan bagi hasil atau nisbah, maka sisa lelang diberikan kembali kepada nasabah. Dan apabila masih saja belum mencukupi pihak nasabah masih membayar dari pada kekurangan tersebut.

## **2. Proses Pengendalian Risiko Sesudah Pembiayaan Modal Kerja di BRISyariah KC Madiun.**

Pembiayaan Moda Kerja ialah pembiayaan jangka pendek yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja calon nasabah. Menurut keterangan petugas Bank yaitu Bapak Muahmmad Ali Najamuddin di BRI Syariah Kc Madiun pembiayaan modal kerja di peruntukkan untuk pengusaha untuk menunjang perputaran usaha dari nasabah, tergantung usaha bisnis nasabah tersebut, modal kerja terdiri dari piutang, utang dagang, apabila di neraca aktiva lancar maka mekanisme penyalurannya di beruntukkan untuk penunjang untuk perputaran aktiva lancar, kalau mekanismenya nasabah mengajukan pembiayaan, nanti oleh bank dianalisa, terus dari syarat ketentuan berlaku tergantung bisnisnya juga, apabila bisnisnya industri maka yang dianalisa industrinya, apabila perdagangan yang dilihat perdagangannya, kemudian dianalisa bank baru bisa menentukan besaran pembiayaan.

Disetujui atau tidak yang jelas harus melalui proses, prosesnya seperti: Pengajuan di lihat persyaratannya, data pendukung, dianalisa, penghasilannya bisa disetujui bisa di tolak, jika di setuju bagaimana, dan jika di tolak bagaimana, dan itu di peruntukkan oleh pengusaha. Jika pihak bank sudah melakukan pembiayaan maka yang harus dilakukan identifikasi, dan pengukuran risiko, risiko jaminan, risiko kebangkrutan.

Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank BRISyarah KC Madiun dalam melakukan pembiayaan modal kerja adalah: 1) pendekatan kepada nasabah. 2) penagihan secara intensif. 3) pemberian surat teguran yaitu SP 1 s/d 3, dan 4) *Restrukturisasi* dengan cara *Rescheduling*.<sup>10</sup>

Berdasarkan pemaparan Bapak Bagus Johan selaku *Account Office*<sup>11</sup> Penerapan modal kerja itu di peruntukkan untuk pengusaha saja buka karyawan, juga bukan untuk profesi seperti dokter, notaris. Penerapan modal kerja ritil itu diatas 200 jt – 5 M. dan jangka waktu peneknya 3 tahun. Dan penerapan manajemen risiko di BRI Syariah Kc Madiun meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan penentuan risiko.

Jadi pada saat nasabah akan mengajukan pembiayaan yang pertama akan dilakukan oleh bank Syariah yaitu identifikasi gunanya untuk mengetahui apakah kelak jika pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak bank kepada nasabah tersebut bisa mempertanggung jawabkannya atau tidak. Disini dalam artian nasabah tersebut bisa membayar pembiayaan tersebut atau bahkan tidak bisa membayar.

Jadi disini pihak bank harus benar-benar memastikan nasabah tersebut layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Disini kita bisa mengidentifikasi dengan melakukan berbagai cara seperti wawancara

---

<sup>10</sup> Muhammad Ali Najamuddin, *Wawancara*, 18 Februari 2019.

<sup>11</sup> Bagus Johan, *Wawancara*, 25 Februari 2019.

misalnya kita menanyakan berapa jumlah yang dimiliki anak nasabah, berapa penghasilan nasabah perbulan, pekerjaan apa yang dia jalani, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan nasabah. Ada juga identifikasi risiko pada saat risiko tersebut sudah terjadi seperti , apabila terjadi pembiayaan macet maka dari pihak bank akan mencari tahu apa yang membuat nasabah tersebut terlambat membayar atau bahkan apa yang menyebabkan nasabah tersebut tidak membayar yang seharusnya sudah jatuh tempo.

Disini pihak bank akan datang ke tempat usaha nasabah kita liat apa usaha tersebut sedikit tersendat . dan apakah nasabah tersebut mengalami kerugian dalam usahanya, jika benar mengalami kerugian maka apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi jika benar mengalami kerugian pihak bank akan membantu dengan cara memberikan saran,dorongan, serta memberikan masukan agar usaha tersebut tidak mengalami kerugian.

Juga ada yang dinamakan pengukuran risiko, jadi dari pihak bank melihat nasabah-nasabah yang mulai terlambat membayar pembiayaan, atau bahkan sudah mengalami kemacetan yang sangat parah dari pembiayaannya tersebut, semua itu nanti akan kami kelompokkan dilihat masing-masing dari kolektibilitasnya jika angka kolektibilitasnya sudah mencapai angka 3 sampai 5 maka akan kita tindak lanjutkan. Pengendalian risiko ini tahap terakhir biasanya dilakukan ke

nasabah yang bermasalah dengan cara menjual agunan jika nasabah benar-benar tidak bisa lagi untuk membayar pembiayaan tersebut.

Jenis pembiayaan yang terdapat di BRI Syariah KC Madiun terdiri dari pembiayaan konsumtif, investasi, modal kerja. Minat masyarakat yang melakukan pembiayaan di BRI Syariah KC Madiun diantaranya pembiayaan konsumtif 40%, investasi 10%, dan modal kerja 60%. Menurut penuturan bapak Farhan selaku *Account Office* di BRI Syariah Kc Madiun penggunaan dana dalam penggunaan modal kerja biasanya digunakan untuk membeli bahan baku atau barang dagang yang mau dijual.

Pembiayaan modal kerja itu pembiayaan yang memang penggunaan dananya digunakan khusus untuk usaha . dan jenis-jenis akad dalam pembiayaan modal kerja yang ada pada BRI Syariah madiun akad *murabahah* yang merupakan jual beli barang dengan harga yang telah disepakati, semisal pembiayaan modal kerja dengan akad *murabahah* pihak bank akan membelikan barang dagang sebuah toko kelontong karena toko nasabah tersebut ingin menambah jenis barang baru di toko.

Akad *mudarabah* merupakan kerja sama usaha dengan modal 100% dari bank, dan akad *musharakah* merupakan kerjasama usaha dengan modal patungan dengan nasabah dan pihak bank. Di antara

ketiga akad tersebut pembiayaan modal kerja dengan akad *murabahah* yang paling banyak diminati.<sup>12</sup>



---

<sup>12</sup> Farhan, *Wawancara*, 25 Februari 2019.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN**

#### **MODAL KERJA DI BRI SYARIAH KC MADIUN**

##### **A. Penerapan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank BRISyariah KC Madiun**

Dalam menciptakan kepercayaan pembiayaan, maka timbul penerapan manajemen risiko dengan menggunakan analisis 5C sehingga pembiayaan yang diberikan dapat berjalan lancar. Proses manajemen risiko yang telah dilakukan oleh BRI Syariah KC Madiun sudah menggunakan tahapan - tahapan yang ada di teori, tahapan- tahapan tersebut yaitu:

1. Identifikasi risiko, dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank.
2. Pengukuran Risiko, digunakan untuk mengukur profil risiko yang gunannya untuk memperoleh gambaran calon debitur.
3. Pemantauan Risiko.
4. Pengendalian risiko .

Di BRI Syariah KC Madiun dalam melakukan penerapan manajemen risiko sebelum pembiayaan modal kerja sudah melakukan sebagaimana yang

sudah ada di teori. Dan sudah diterapkan dengan baik karena mereka sudah melahkukan tahapan-tahapannya tersebut.

Sedangkan dalam proses pemberian pembiayaan di BRI Syariah KC Madiun terdapat beberpa tahapan yang harus dilakukan yaitu:

1. Persiapan pembiayaan adalah tahap permulaan yang bertujuan untuk mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur yang pertama kali akan mengajukan pembiayaan kepada yang bersangkutan, biasanya dilakukan melalui wawancara atau cara-cara lain. Informasi umum yang disampaikan oleh pihak bank antara lain tentang prosedur atau tata cara pengajuan pembiayaan serta syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan. Dari pihak calon debitur diharapkan adanya informasi-informasi secara garis besar tetang hal-hal yang diperlukan oleh pihak bank tentang keadaan usaha calon debitur, surat- surat *essensial* perusahaan seperti surat izin usaha, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan surat-surat yang lain yang diperlukan. Jaminan atau agunan yang akan diberikan serta surat-suratnya missal sertifikat untuk tanah, BPKB untuk kendaraan bermotor, surat izin bangunan untuk bangunan dan lain sebagainya.
2. Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan untuk menyakinkan pihak manajemen apakah nasabah mempunyai kemampuan dan

kemauan untuk memenuhi kewajiban pada bank secara baik. Adapun analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan 5C yang meliputi:

- a. *Character*, yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui karakter nasabah.
- b. *Capital*, yaitu pihak bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.
- c. *Capacity*, yaitu pihak bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang tepat sehingga calon debitur dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjaman.
- d. *Collateral*, yaitu jaminan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan kepadanya.
- e. *Condition Of Economic*, yaitu pihak bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan luar negeri baik masa lalu maupun masa yang akan datang sehingga masa depan pemasaran dan hasil proyek atau usaha calon nasabah debitur yang dibiayai bank dapat diketahui.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan Analisa pemberian pembiayaan antara lain:

- a. Jenis usaha. Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda.
  - b. Segala usaha. Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar.
  - c. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan.
  - d. Karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai.
3. Tahap keputusan pembiayaan setelah menerima laporan dari hasil analisis pembiayaan maka pihak bank melalui pemutusan pembiayaan, baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan bank tersebut maupun berupa satu komite dengan anggota lebih dari satu orang. Jika permohonan pembiayaan tersebut layak untuk dikabulkan maka segera pula ditungkan dalam surat keputusan pembiayaan, biasanya disertai beberapa persyaratan tertentu. Untuk pembiayaan yang relatif besar keputusan pembiayaan biasanya dipegang oleh pimpinan atau direksi bank tersebut, atau bahkan diputuskan oleh lebih dari satu orang pemutus yang merupakan komite.
4. Tahap pelaksanaan dan administrasi usaha pembiayaan setelah calon debitur mempelajari dan menyetujui isi dari keputusan pembiayaan serta bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan

pembiayaan dari calon debitur terutama surat-surat asli bukti jaminan, foto copy izin usaha dan tempat usaha, foto copy NPWP, dan bukti pembayaran pajak tahun terakhir (untuk pembiayaan melebihi Rp.50 juta) dan sebagainya, maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian pembiayaan serta syarat-syarat umum pemberian pembiayaan.

5. Tahap supervisi merupakan upaya pengamanan pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dengan terus memantau atau memonitor dan mengikuti jalannya usaha secara langsung atau tidak langsung, serta memberikan saran atau nasehat agar usaha debitur berjalan dengan baik sesuai dengan rencana sehingga pengembalian pembiayaan berjalan dengan baik.

Di BRI Syariah KC Madiun sebelum melakukan prosedur pemberian pembiayaan modal sudah melakukan Persiapan pembiayaan, menganalisis pembiayaan, tahap keputusan, tahap pelaksanaan dan administrasi. tahap supervise. sebagian yang sudah diterapkan di teori, sedangkan yang tahap supervisi pihak Bank BRI Syariah kurang menjalankan tahapan supervise tersebut sehingga masih banyak pembiayaan yang mengalami macet.

## **B. Proses Pengendalian Risiko Sesudah Pembiayaan Modal Kerja di BRISyariah KC Madiun.**

Setelah melakukan proses pemberian pembiayaan, maka pihak bank BRI Syariah KC Madiun harus mulai melakukan tahap manajemen risiko terhadap pembiayaan yang telah di salurkan, yaitu dengan cara-cara berikut:

### 1. Identifikasi dan pengukuran risiko pembiayaan

Dalam melakukan identifikasi dan pengukuran risiko pembiayaan pada perbankan Syariah pihak bank harus mempertimbangkan dua aspek berikut.

### 2. Risiko Kebangkrutan (*Default Risk*)

Adalah risiko yang terjadi pada *first way out*. Dalam hal ini risiko yang disebabkan oleh *first way out* di pengaruhi oleh:

a. *Industry Risk* adalah risiko yang terjadi pada dua jenis usaha yang ditentukan oleh karakteristik masing-masing jenis usaha, riwayat ekposur pembiayaan yang bersangkutan di bank konvensional dan pembiayaan yang bersangkutan dengan bank Syariah serta kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan.

b. Kondisi internal perusahaan atau keuangan nasabah seperti manajemen, organisasi, pemasaran teknis produksi dan pendapatan.

c. Faktor negative lainnya yang mempengaruhi kondisi keuangan nasabah.

3. Risiko Jaminan (*Recovery Risk*) adalah risiko yang terjadi pada *second way out*. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu: kesempurnaan pengikat jaminan, nilai jual kembali jaminan, faktor negative lain seperti tuntutan hukum pihak lain atas jaminan lamanya transaksi ulang jaminan., peendalian risiko pembiayaan.

Ada dua pendekatan yang bisa dilakukan dalam proses pengendalian risiko pembiayaan meliputi:

- a. Mengontrol Risiko dilakukan dengan menggunakan metode menghindari risiko, mengendalikan kerugian, pemisahan, kombinasi atau pooling, dan pemindahan risiko.
- b. Pembiayaan Risiko meliputi pemindahan risiko melalui asuransi, dan pemindahan risiko (*retention*).
- c. *Monitoring* Risiko Pembiayaan

Fungsi *monitoring* adalah sebagai alat pengendali dalam manajemen risiko untuk memantau keadaan apakah pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni pihak bank dan nasabah. Sedangkan tujuan *monitoring* adalah untuk mengetahui sejak dini adanya penyimpangan yang terjadi dari kegiatan


pembiayaan sehingga pihak bank dapat mengantisipasi secara cepat untuk memperbaiki penyimpanan yang terjadi .

Oleh karna itu analisis penerapan manajemen risiko sesudah pembiayaan di BRI Syariah KC Madiun sudah menerapkan sesuai dengan teori yang ada. Tentunya pembiayaan yang mengalami macet di BR Syariah KC Madiun tidak bisa dibiarkan begitu saja ada proses untuk menyelamatkan pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan mulai beberapa cara, yaitu:

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank antara lain meliputi pengurangan jumlah angsuran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *Mudharabah*, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *Mudharabah*, dan pemberian potongan.
3. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank BRISyarah KC Madiun dalam melakukan pembiayaan modal kerja adalah: 1) pendekatan kepada nasabah. 2) penagihan secara intensif. 3) pemberian surat teguran yaitu SP 1 s/d 3, dan 4) *Restrukturisasi* dengan cara *Rescheduling*.

Oleh karena itu di BRI Syariah KC Madiun dalam melakukan penyelamatan pembiayaan macet sudah melakukan sebagaimana yang sudah ada di teori. Dan sudah di terapkan dengan baik karena mereka sudah melakukan tahapan – tahapan tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan dan penelitian diatas dapat disimpulkan:

1. Penerapan manajemen risiko sebelum pembiayaan modal kerja di BRI Syariah Kc Madiun menggunakan analisis 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*, Hal ini sebagai penilaian yang dilakukan pihak perbankan untuk mengurangi resiko sebelum pencairan dana kepada nasabah. Berdasarkan teori analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan pihak manajemen perbankan apakah nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pada perbankan secara baik dan tanggung jawab atau tidak.
2. Proses pengendalian resiko sesudah pembiayaan modal kerja pada BRI Syariah Kc Madiun juga menggunakan identifikasi dan pengukuran risiko pembiayaan, resiko kebangkrutan (*Default Risk*), Risiko Jaminan. Namun penerapan manajemen risiko pembiayaan terhadap pembiayaan modal kerja di BRI Syariah Madiun tidak berjalan dengan baik karena jumlahnya pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah masih terus meningkat.

Strategi proses pengendalian risiko sesudah pembiayaan pada Bank BRISyarah KC Madiun dalam melakukan pembiayaan modal kerja adalah: 1) pendekatan kepada nasabah. 2) penagihan secara intensif. 3) pemberian surat teguran yaitu SP 1 s/d 3, dan 4) *Restrukturisasi* dengan cara *Rescheduling*.


## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran untuk dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan untuk meningkatkan implementasi manajemen risiko pada pembiayaan modal kerja di BRI Syariah Kc Madiun adapun sarannya yaitu:

1. Di Bank BRISyariah KC Madiun harus lebih meningkatkan analisis 5C tersebut, dengan cara karyawan Bank BRISyariah Madiun harus mengikuti Studi banding 5C tersebut biar bisa diterapkan dengan baik di Bank BRISyariah KC Madiun.
2. Di Bank BRISyariah KC Madiun dalam melakukan proses pengendalian risiko sesudah pembiayaan yaitu :
  - a. pendekatan kepada nasabah: disini pihak Bank harus mendiskusikan dan bermusyawarah secara kekeluargaan untuk memberikan alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan dalam pembayaran pembiayaan.
  - b. penagihan secara intensif.: pihak bank harus melakukan kunjungan lapangan untuk penagihan secara langsung sehingga pihak bank bisa

mengetahui kondisi sebenarnya dan mengetahui penyebab permasalahannya.

- c. pemberian surat teguran: pihak Bank harus memberikan surat peringatan tertulis.
- d. Untuk BRISyariah KC Madiun Jika pihak nasabah yang usahanya masih berjalan namun mengalami penurunan serta masih koperatif maka pihak bank harus melakukan *Restrukturisasi* dengan cara *Rescheduling*, dengan cara mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan tenggang waktu) dan jumlah angsuran.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Dr. Boediono. *Ekonomi Moneter Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE. 2014.
- Dr. Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah*. Jakarta: GP Press Group. 2014.
- Huda, Mustafa. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo. 2013.
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok: Rajawali Pres. 2017.
- Prabowo, Bakya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah*. Yogyakarta : UII Press. 2012.
- Rukmana, Amir Mahmud. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*. Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama. 2010.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru. 2015.
- Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Umam, Khoirul. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016.
- Wangawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.

Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah)*. Yogyakarta: Biruni Press. 2007

Wijaya, Tony. *Analisis Multivariat Teknik olah Data Untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2010.

Wulansari, Andhita Dessy. *Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Felicha. 2016.

### **Jurnal dan Skripsi**

Ahmad Samhan Yasin dan Maswar Patut Priyadi, *Faktor -faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan di Indonesia*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 4 No 8 (2015).

Devi Kusnianingrum, *Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri)*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 5, No. 1 Januari, (2016).

Fika Azmi, *Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Vol. 4, No. 1, Maret (2015).

Herni Ali, Miftahurrohman, *Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, UIN Syarif Hidayatullah Universitas Trisakti, Volume 6 (1), April 2016, 33.

Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, *Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*. Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 2 Nomor 4 Januari, 2019

Muh, Zakki Fahrudin, *Pengaruh Inflasi, Capital Adequacy Ratio, Credit Risk, Dana Pihak Ketiga dan Jaminan Terhadap Pembiayaan Pada bank Umum Syariah Tahun 2006-2008*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), 4.

Muhammad Luthfi Qolby, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007-2013*, Economics Development Analysis Journal 2 (4), 2013, ISSN 2252-6889.

Prastanto, *Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Indonesia, *Accounting Analysis Journal* 2 (1) (2013).

Saekhu, *Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Pembiayaan Bank Syariah, Volume Pasar Uang Antar Bank Syariah, dan Posisi Outstanding Sertifikat Wadiah Bank Indonesia*, Jurnal, Volume VI, Edisi 1, Januari 2015, 105.

Supandi Rahman, dkk, *Pengaruh Tingkat Inflasi dan Suku Bunga bank Konvensional Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, 2013.

#### **Internet**

CNN Indonesia, Rasio Pembiayaan Macet Bank Syariah, dalam [m.cnnindonesia.com/ekonomi/20160826132200-78-153993/rasio-pembiayaan-mancet-bank-syariah-tembus-568-persen/](http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20160826132200-78-153993/rasio-pembiayaan-mancet-bank-syariah-tembus-568-persen/), (diakses pada tanggal 1 Februari 2019, 06.51).

Kinerja BRISyariah Triwulan I Tahun 2017 Aset BRISyariah meningkat 17,56%, dalam [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) diakses pada 5 Maret 2019.

Kinerja BRISyariah Triwulan I Tahun 2017 Aset BRISyariah meningkat 17,56%, dalam [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) diakses 27 Februari 2019.

Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2017 dalam [www.bi.co.id](http://www.bi.co.id) diakses pada 21 februari 2018.

Laporan Keuangan Triwulan BRIS Tahun 2012-2017, dalam [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)

Lihat pasal 8 PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Teguh Hidayat, Mengenal Fundamental Perbankan, dalam  
[www.teguhhidayat.com/2010/11/mengenal-fundamental-perbankan.html?m=1](http://www.teguhhidayat.com/2010/11/mengenal-fundamental-perbankan.html?m=1), diakses pada 1 Februari 2019, pukul 14.45.  
[www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) diakses pada 27 Februari 2019.